

## Minta Pemkot Prioritaskan Kebutuhan Dasar

**SAMARINDA** - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak boleh mengorbankan program-program vital bagi masyarakat.

Menurut dia, meski pemerintah pusat telah memangkas dana transfer daerah, kebijakan ini harus direspons dengan cermat agar tidak berdampak pada layanan dasar seperti penanganan banjir dan penyediaan air bersih, yang hingga kini belum semuanya terpenuhi di Samarinda. "Kami sangat prihatin dengan pemangkasan ini. Seharusnya anggaran ditambah, bukan dikurangi. Yang ada saja belum cukup, apalagi kalau dikurangi," ujar Samri.

Sebagai informasi, pemangkasan dana transfer daerah sebesar Rp306,7 triliun dalam APBN 2025 diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini memaksa daerah untuk meninjau ulang program yang telah dirancang.

Samri mengungkapkan bahwa pihaknya belum membahas secara rinci kebijakan ini dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda. Namun dalam waktu dekat, Banggar akan mendiskusikannya secara internal sebelum berkoordinasi dengan TAPD.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menekankan pentingnya pemetaan anggaran yang tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam proyek pengendalian banjir yang menjadi agenda prioritas Pemkot Samarinda.

Selain itu, ia menyebut perlu pemerataan pembangunan di wilayah pinggiran seperti Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir. Ia berharap ada perhatian lebih yang diberikan pada program drainase dan infrastruktur dasar di daerah tersebut dibanding proyek estetika kota.

"Kita harus fokus pada wilayah yang masih tertinggal dan menunda program yang lebih bersifat kosmetik. Pembangunan kota tetap penting, tapi harus ada keseimbangan," tutupnya. **(ai/ht/mm)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Minta Pemkot Prioritaskan Kebutuhan Dasar, 18/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
2. Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:
  1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
  2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
  3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
  4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
  5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
  6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
  7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.



